



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN
SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
13. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
14. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir ±114,33 Ha (lebih kurang seratus empat belas koma tiga tiga hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sidomulyo sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sungai Pinang Dalam
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sidodamai
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sidodamai
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Karang Mumus dan Kelurahan Pelita

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sidomulyo di mulai dari sebelah Barat Daya yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517741 dan Y 9944846 terletak pada as Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- b. PABU 01 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517800 dan Y 9944853 terletak di Jalan Jelawat batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518000 dan Y 9944824 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518118 dan Y 9944786 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Gang 9 Jalan Jelawat dengan Titik koordinat X 518287 dan Y 9944803 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518445 dan Y 9944771 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518513 dan Y 9944748 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 518516 dan Y 9944781 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518528 dan Y 9944845 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518540 dan Y 9944852 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 518557 dan Y 9944859 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518565 dan Y 9944845 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 518565 dan Y 9944833 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 518599 dan Y 9944833 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Titik koordinat X 518603 dan Y 9944830 terletak disamping pekarangan rumah batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 518603 dan Y 9944806 terletak disamping pekarangan rumah warga batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 518615 dan Y 9944806 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menuju Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518685 dan Y 9944716 terletak di samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri samping Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518698 dan Y 9944724 terletak di samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri samping Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518701 dan Y 9944718 terletak di Samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- u. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur menuju Jalan Damai dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9944715 terletak di samping jalan Damai batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Damai dengan Titik koordinat X 518776 dan Y 9944883 terletak di depan Gang Wia Pratama batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Damai dengan Titik koordinat X 518856 dan Y 9945230 terletak di depan Gang Etam Mandiri batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- x. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Gang Etam Mandiri dengan Titik koordinat X 518964 dan Y 9945458 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- y. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju Jalan Kuburan Cina dengan Titik koordinat X 519045 dan Y 9945670 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- z. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518935 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- aa. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518820 dan Y 9945719 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ab. TK 25 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518736 dan Y 9945712 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;

- ac. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 518671 dan Y 9945694 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ad. TK 27 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 518626 dan Y 9945703 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ae. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518570 dan Y 9945763 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- af. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518448 dan Y 9945804 batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ag. TK 30 selanjutnya ke arah Barat menuju Unit Pelaksana Teknik Dinas Panti Sosial Anak Harapan Jalan Merdeka 3 dengan Titik koordinat X 518299 dan Y 9945818 terletak di samping pagar panti sosial batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ah. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Subulussalam 2 dengan Titik koordinat X 518216 dan Y 9945764 terletak di samping Kuburan Muslimin batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ai. TK 31 selanjutnya ke arah Utara mengikuti tembok batas Kuburan Muslimin dengan Titik koordinat X 518214 dan Y 9945821 terletak di sudut bangunan Vivo Five Futsal batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- aj. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju bangunan Rumah Toko Raja Ban Jalan Merdeka dengan Titik koordinat X 518139 dan Y 9945875 terletak di belakang bangunan rumah toko batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- ak. TK 33 selanjutnya ke arah Barat mengikuti belakang bangunan Rumah Toko Raja Ban Jalan Merdeka dengan Titik koordinat X 518113 dan Y 9945873 terletak di belakang bangunan rumah toko batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- al. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti samping bangunan rumah toko Raja Ban Jalan Merdeka dengan Titik koordinat X 518103 dan Y 9945893 terletak di samping bangunan rumah toko batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- am. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju Simpang 3 Jalan Merdeka dan Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518083 dan Y 9945900 terletak di taman Simpang 3 batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- an. TK 35 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Urip Sumoharjo dengan Titik koordinat X 518074 dan Y 9945861 terletak di samping Rumah Toko batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ao. TK 36 selanjutnya ke arah Barat mengikuti pembatas bangunan rumah dengan Titik koordinat X 517985 dan Y 9945859 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ap. TK 37 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517978 dan Y 9945769 terletak di belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum jalan Urip Sumoharjo batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- aq. TK 38 selanjutnya ke arah Barat mengikuti pagar pembatas SPBU dengan Titik koordinat X 517950 dan Y 9945769 terletak di samping Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Samarinda jalan Urip Sumoharjo batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ar. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517940 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- as. TK 40 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517928 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- at. TK 41 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517914 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517908 dan Y 9945829 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. TK 43 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517882 dan Y 9945825 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 44 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517851 dan Y 9945820 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. TK 45 selanjutnya ke arah Barat daya dengan Titik koordinat X 517823 dan Y 9945812 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 46 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517826 dan Y 9945801 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 47 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517824 dan Y 9945800 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. Patok 03 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517824 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. TK 48 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517760 dan Y 9945705 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bc. TK 49 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517761 dan Y 9945701 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bd. TK 50 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517712 dan Y 9945701 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- be. TK 51 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517705 dan Y 9945702 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bf. TK 52 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517704 dan Y 9945706 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bg. TK 53 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517696 dan Y 9945707 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bh. TK 54 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517676 dan Y 9945705 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bi. TK 55 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517676 dan Y 9945696 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;

- bj. TK 56 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517660 dan Y 9945695 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bk. TK 57 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517659 dan Y 9945688 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bl. TK 58 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517656 dan Y 9945688 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bm. TK 59 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517650 dan Y 9945591 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bn. TK 60 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517618 dan Y 9945589 batas antara Kelurahan Sidomulyo dengan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
- bo. TK 61 selanjutnya ke arah Barat daya menuju Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517579 dan Y 9945579 terletak di tengah Sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- bp. TK 62 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as Sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517680 dan Y 9945369 terletak di tengah Sungai Karang Mumus/Jembatan Kehewanan batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- bq. TK 63 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517723 dan Y 9945053 terletak di tengah Sungai Karang Mumus/jembatan Arif Rakhman Hakim batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota;
- br. TK 64 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517732 dan Y 9945004 terletak di tengah sungai Karang Mumus batas antara Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sidomulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 590

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,





ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.04.1003
KELURAHAN SIDOMULYO

KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
WEBSITE:https://samarindakota.go.id EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

BATAS WILAYAH

- Titik Koordinat Kelurahan
- Titik Koordinat Sub Segmen
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Kelurahan Sidomulyo yang dipetakan
- Jalan sekitar
- Sungai Karang Mumus

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS
KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR

| NO | ABJAD | PATOK | KOORDINAT UTM | | UNTANG | BULUR | NO | ABJAD | PATOK | KOORDINAT UTM | | UNTANG | BULUR |
|----|-------|--------|---------------|---------|-------------------|---------------------|----|-------|--------|---------------|---------|-------------------|--------------------|
| | | | X | Y | | | | | | X | Y | | |
| 1 | a | TK01 | 517741 | 994846 | 0° 29' 58,369" LS | 117° 9' 33,891" BT | 36 | aj | TK03 | 518130 | 9945975 | 0° 29' 22,972" LS | 117° 9' 46,884" BT |
| 2 | b | PABU01 | 517800 | 9944893 | 0° 29' 56,148" LS | 117° 9' 35,852" BT | 37 | ak | TK03 | 518133 | 9945973 | 0° 29' 22,933" LS | 117° 9' 46,029" BT |
| 3 | c | TK02 | 518000 | 9944824 | 0° 29' 57,089" LS | 117° 9' 42,379" BT | 38 | al | TK04 | 518103 | 9945893 | 0° 29' 22,276" LS | 117° 9' 45,700" BT |
| 4 | d | TK03 | 518118 | 9944798 | 0° 29' 58,339" LS | 117° 9' 46,181" BT | 39 | am | PABU03 | 518083 | 9945900 | 0° 29' 22,043" LS | 117° 9' 45,051" BT |
| 5 | e | TK04 | 518207 | 9944803 | 0° 29' 57,763" LS | 117° 9' 51,600" BT | 40 | an | TK05 | 518074 | 9945981 | 0° 29' 23,310" LS | 117° 9' 44,783" BT |
| 6 | f | TK05 | 518445 | 9944771 | 0° 29' 58,827" LS | 117° 9' 48,781" BT | 41 | ao | TK06 | 517965 | 9945959 | 0° 29' 23,303" LS | 117° 9' 41,888" BT |
| 7 | g | TK06 | 518513 | 9944748 | 0° 29' 59,583" LS | 117° 9' 56,900" BT | 42 | ap | TK07 | 517978 | 9945789 | 0° 29' 26,300" LS | 117° 9' 41,638" BT |
| 8 | h | TK07 | 518516 | 9944781 | 0° 29' 58,483" LS | 117° 9' 59,057" BT | 43 | aq | TK08 | 517950 | 9945789 | 0° 29' 26,324" LS | 117° 9' 40,739" BT |
| 9 | i | TK08 | 518528 | 9944845 | 0° 29' 56,408" LS | 117° 9' 59,445" BT | 44 | ar | TK09 | 517940 | 9945912 | 0° 29' 24,918" LS | 117° 9' 40,415" BT |
| 10 | j | TK09 | 518540 | 9944852 | 0° 29' 56,180" LS | 117° 9' 59,533" BT | 45 | as | TK10 | 517928 | 9945912 | 0° 29' 24,914" LS | 117° 9' 40,032" BT |
| 11 | k | TK10 | 518567 | 9944859 | 0° 29' 55,938" LS | 117° 10' 0,377" BT | 46 | at | TK11 | 517914 | 9945912 | 0° 29' 24,921" LS | 117° 9' 39,588" BT |
| 12 | l | TK11 | 518565 | 9944845 | 0° 29' 56,408" LS | 117° 10' 0,642" BT | 47 | au | TK12 | 517908 | 9945929 | 0° 29' 24,368" LS | 117° 9' 39,401" BT |
| 13 | m | TK12 | 518565 | 9944833 | 0° 29' 56,790" LS | 117° 10' 0,642" BT | 48 | av | TK13 | 517882 | 9945825 | 0° 29' 24,477" LS | 117° 9' 38,500" BT |
| 14 | n | TK13 | 518599 | 9944833 | 0° 29' 56,790" LS | 117° 10' 1,742" BT | 49 | aw | TK14 | 517881 | 9945850 | 0° 29' 24,658" LS | 117° 9' 37,545" BT |
| 15 | o | TK14 | 518603 | 9944830 | 0° 29' 56,889" LS | 117° 10' 1,811" BT | 50 | ax | TK15 | 517823 | 9945912 | 0° 29' 24,302" LS | 117° 9' 36,657" BT |
| 16 | p | TK15 | 518603 | 9944806 | 0° 29' 57,679" LS | 117° 10' 1,822" BT | 51 | ay | TK16 | 517826 | 9945901 | 0° 29' 25,275" LS | 117° 9' 36,726" BT |
| 17 | q | TK16 | 518615 | 9944806 | 0° 29' 57,679" LS | 117° 10' 2,200" BT | 52 | az | TK17 | 517824 | 9945800 | 0° 29' 25,304" LS | 117° 9' 36,667" BT |
| 18 | r | TK17 | 518685 | 9944716 | 0° 30' 0,610" LS | 117° 10' 4,525" BT | 53 | ba | PABU03 | 517824 | 9945706 | 0° 29' 28,368" LS | 117° 9' 36,068" BT |
| 19 | s | TK18 | 518688 | 9944724 | 0° 30' 0,352" LS | 117° 10' 4,500" BT | 54 | bb | TK18 | 517780 | 9945705 | 0° 29' 28,368" LS | 117° 9' 34,610" BT |
| 20 | t | TK19 | 518701 | 9944718 | 0° 30' 0,545" LS | 117° 10' 5,042" BT | 55 | bc | TK19 | 517781 | 9945701 | 0° 29' 28,544" LS | 117° 9' 34,610" BT |
| 21 | u | PABU02 | 518736 | 9944715 | 0° 30' 0,642" LS | 117° 10' 6,175" BT | 56 | bd | TK05 | 517712 | 9945701 | 0° 29' 28,519" LS | 117° 9' 33,038" BT |
| 22 | v | TK20 | 518776 | 9944883 | 0° 29' 55,162" LS | 117° 10' 7,470" BT | 57 | be | TK01 | 517705 | 9945702 | 0° 29' 28,512" LS | 117° 9' 32,812" BT |
| 23 | w | TK21 | 518866 | 9945230 | 0° 29' 43,874" LS | 117° 10' 10,047" BT | 58 | bf | TK02 | 517704 | 9945706 | 0° 29' 28,363" LS | 117° 9' 32,773" BT |
| 24 | x | TK22 | 518864 | 9944958 | 0° 29' 36,445" LS | 117° 10' 13,553" BT | 59 | bg | TK03 | 517696 | 9945707 | 0° 29' 28,341" LS | 117° 9' 32,515" BT |
| 25 | y | PABU01 | 519045 | 9945070 | 0° 29' 29,538" LS | 117° 10' 16,171" BT | 60 | bh | TK04 | 517676 | 9945705 | 0° 29' 28,307" LS | 117° 9' 31,894" BT |
| 26 | z | TK23 | 518935 | 9945694 | 0° 29' 28,755" LS | 117° 10' 12,622" BT | 61 | bi | TK05 | 517676 | 9945696 | 0° 29' 28,690" LS | 117° 9' 31,889" BT |
| 27 | aa | TK24 | 518820 | 9945719 | 0° 29' 27,951" LS | 117° 10' 8,891" BT | 62 | bj | TK06 | 517660 | 9945695 | 0° 29' 28,734" LS | 117° 9' 31,362" BT |
| 28 | ab | TK25 | 518736 | 9945712 | 0° 29' 28,177" LS | 117° 10' 6,169" BT | 63 | bk | TK07 | 517659 | 9945688 | 0° 29' 28,962" LS | 117° 9' 31,345" BT |
| 29 | ac | TK26 | 518671 | 9945694 | 0° 29' 28,771" LS | 117° 10' 4,007" BT | 64 | bl | TK08 | 517656 | 9945688 | 0° 29' 28,967" LS | 117° 9' 31,222" BT |
| 30 | ad | TK27 | 518626 | 9945703 | 0° 29' 28,458" LS | 117° 10' 2,959" BT | 65 | bm | TK09 | 517650 | 9945591 | 0° 29' 32,099" LS | 117° 9' 31,043" BT |
| 31 | ae | TK28 | 518570 | 9945763 | 0° 29' 26,465" LS | 117° 10' 0,794" BT | 66 | bn | TK00 | 517618 | 9945589 | 0° 29' 32,177" LS | 117° 9' 30,003" BT |
| 32 | af | TK29 | 518448 | 9945804 | 0° 29' 26,166" LS | 117° 9' 58,864" BT | 67 | bo | TK01 | 517579 | 9945579 | 0° 29' 32,505" LS | 117° 9' 28,751" BT |
| 33 | ag | TK30 | 518299 | 9945818 | 0° 29' 24,724" LS | 117° 9' 52,047" BT | 68 | bp | TK02 | 517580 | 9945689 | 0° 29' 38,351" LS | 117° 9' 32,007" BT |
| 34 | ah | PABU02 | 518216 | 9945764 | 0° 29' 27,470" LS | 117° 9' 49,338" BT | 69 | ba | TK03 | 517723 | 9945593 | 0° 29' 40,511" LS | 117° 9' 33,388" BT |
| 35 | ai | TK31 | 518214 | 9945821 | 0° 29' 24,612" LS | 117° 9' 49,275" BT | 70 | bb | TK04 | 517732 | 9945504 | 0° 29' 51,232" LS | 117° 9' 33,707" BT |

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN
 BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 590
 Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

WALI KOTA SAMARINDA
 ttd
 ANDI HARUN

ASRAN YUNISIRAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011